



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2010-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota, kewilayahan serta sektoral, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi;
 - b. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010-2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2015;
9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah rencana pembangunan tahunan OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJP Daerah;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang sinergi dan berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;
- (2) Tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk :
 - a. Menetapkan visi, misi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dan Perencanaan Penganggaran;
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan dengan daerah yang berbatasan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah meliputi :

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penyusunan, dan proses penyusunan.
- b. **BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

Memuat evaluasi pembangunan Daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJM Daerah dalam setiap sektor pembangunan, tantangan

yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun, isu strategis dan skenario serta asumsi pembangunan Daerah 2010-2015.

c. **BAB III : VISI DAN MISI**

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

d. **BAB IV: STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan Daerah, program pembangunan Daerah dan indikator kinerja serta tahapan pencapaian.

e. **BAB V : PENDANAAN DAERAH**

Menjelaskan kebijakan keuangan Daerah serta upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun.

f. **BAB VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Menjelaskan pedoman transisi pada tahun 2014 dan 2015, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan RPJM Daerah serta kaidah pelaksanaannya.

g. **BAB VII : PENUTUP**

**BAB V
ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH**

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN –LAIN**

Pasal 7

RPJM Daerah dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SUKABUMI,



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



Drs. H. DEDEN ACHADIYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19550620 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 11